



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD EKO SUPRIYADI BIN
JABDE S. SLAMET;**
2. Tempat Lahir : Semarang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 06 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.02 Desa Tanjung Pauh 39 Kec.
Mestong Kab. Muaro Jambi
Alamat KTP : RT. 11 Desa Ladang Peris
Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Susunan Persidangan:

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Hakim;
Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Mestong membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Resume tanggal 05 Februari 2023, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sulaiman Bin Jailani**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Blok 10 Kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Km. 34 Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah berupa Buah Kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) Tandan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian keamanan di PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian, situasi siang hari dan terang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi ketika Saksi sedang melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor ke arah blok 8, 9, 10, Saksi melihat Terdakwa dengan sepeda motornya yang sedang membawa buah sawit ke arah ke belakang jalan pintas blok 10, selanjutnya Saksi bertanya buah sawit tersebut akan dibawa kemana, lalu Terdakwa menjawab akan dibawa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan bertanya buah siapa yang diambilnya namun tidak dijawab lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa serta menelpon mandor yang bernama Saksi Eko Prayitno;
- Bahwa setelah itu 5 (lima) menit kemudian Saksi Eko Prayitno datang ke lokasi dan mengecek buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan ternyata buah sawit tersebut adalah milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, lalu Saksi Eko Prayitno memberitahu kepada asisten kebun yang bernama

Halaman 2 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Tamrin Bin Muhammad Yasin (Alm) bahwa buah sawit di blok 10 telah diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya tidak lama Polisi datang untuk mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan pemanenan PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pelaku berupa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI dengan nomor Polisi BH 3265 IT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Tamrin Bin Muhammad Yasin (Alm)**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit berdasarkan Informasi dari Saksi Eko Prayitno pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.45 WIB yang mengatakan bahwa buah sawit di Blok 10 Kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Km. 34 Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah berupa Buah Kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) Tandan dengan berat kurang lebih 640 Kg (enam ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.45 wib dari Saksi Eko memberitahukan Saksi dengan mengatakan "Pak Ini Kemalingan Di Blok 10" kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Eko "Ya Tangkap La" kemudian Saksi menghubungi Saudara Jhoni sebagai Manager Personalia dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama kemudian Saksi pergi menuju lokasi untuk memastikan kejadian tersebut, setelah sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pelaku berupa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI dengan nomor Polisi BH 3265 IT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sekitar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama untuk mengambil buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Eko Prayitno Bin Kaswi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan buah kelapa sawit berdasarkan Informasi dari Saksi Sulaiman pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB melalui via telepon bahwa buah sawit di Blok 10 Kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Km. 34 Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil adalah berupa Buah Kelapasawit sebanyak 21 (dua puluh satu) Tandan dengan berat lebih kurang 640 Kg (enam ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib ketika Saksi sedang berada di kantor, Saksi di telpon oleh Saksi Sulaiman yang mengatakan melihat Terdakwa dengan sepeda motornya yang sedang membawa buah sawit ke arah ke belakang jalan pintas blok 10, lalu 5 (lima) menit kemudian Saksi datang ke lokasi dan mengecek buah sawit tersebut dan ternyata benar buah sawit tersebut milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama selanjutnya Saksi memberitahu asisten kebun yaitu Saksi Muhammad Tamrin Bin Muhammad Yasin (Alm) mengenai kejadian tersebut dan kemudian datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yang di gunakan pelaku berupa 1 (Satu) buah dodos dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI dengan nomor Polisi BH 3265 IT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Sungai Bahar Pasifik Utama sekitar sejumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Sungai Bahar Pasifik Utama untuk mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Tanjung Pauh 39 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI dengan nomor Polisi BH 3265 IT dengan membawa alat panen dodos menuju Blok 10 Kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama Km. 34 Desa Tanjung Pauh Km. 32 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan mertua Terdakwa yang bernama Saudara Irwan Zul Efendi, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Irwan Zul Efendi akan pergi ke pondok untuk beristirahat dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke sekitar kebun di Blok 10 milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama untuk mengambil buah sawit tersebut secara diam-diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sekitar 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit dengan cara menjatuhkan buah sawit dengan menggunakan dodos yang kemudian Terdakwa simpan di sepeda motornya dengan diikatkan kepada kayu yang melekat pada sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi membawa buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju keluar kebun untuk menjual sendiri buah sawit tersebut diluar, namun ketika Terdakwa sedang menuju keluar kebun tiba-tiba bertemu dengan Saksi Sulaiman yang kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Sungai Bahar Pasifik Utama, Terdakwa hanya membantu Saudara Irwan Zul Efendi sebagai petani di PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;
- Bahwa ketika sedang diamankan oleh Saksi Sulaiman, Terdakwa sedang tidak membantu Saudara Irwan Zul Efendi untuk memanen buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil dan menjual buah sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali yang kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual buah sawit milik PT. Sungai Bahar Pasifik Utama;

Halaman 5 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui catatan dakwaan penyidik;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Eko Supriyadi Bin Jabde S. Slamet;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diamlnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang pada kebun PT. Sungai Bahar Pasifik Utama tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan di kebun buah sawit sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari

Halaman 6 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.



buah sawit tersebut sejumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Korban harga yang ditaksir adalah sejumlah Rp1.632.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Muaro Jambi yang pada umumnya banyak yang melakukan kegiatan pada kebun kelapa sawit, sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, sehingga gangguan tersebut sifatnya seperti hama yang harus diberantas, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah diperuntukan bagi Terdakwa semata, namun juga sebagai sarana edukatif yang bersifat korektif agar pencurian buah kelapa sawit tersebut disadari sebagai perbuatan yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum bagi yang melakukannya. Namun, dilain sisi tentu Hakim juga akan



mempertimbangkan mengenai fakta bahwa buah sawit yang diambil belum dijual oleh Terdakwa dan jumlah berat buah sawit yang diambil oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI BH 3265 IT dengan Nomor Mesin : E3R5E-0295782 Nomor Rangka : MH3U1120NJ283269; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI BH 3265 IT a.n. IRWAN ZUL EFENDI; oleh karena barang bukti ini telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit; oleh karena barang bukti ini telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sungai Bahar Pasifik Utama melalui Saksi Muhammad Tamrin Bin Muhammad Yasin (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos; merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu agar barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Eko Supriyadi Bin Jabde S. Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI BH 3265 IT dengan Nomor Mesin : E3R5E-0295782 Nomor Rangka : MH3U1120NJ283269;

Halaman 8 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter ZI BH 3265 IT a.n. IRWAN ZUL EFENDI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sungai Bahar Pasifik Utama melalui Saksi Muhammad Tamrin Bin Muhammad Yasin (Alm);

- 1 (satu) buah dodos;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Mestong dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)